

**PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
OLEH PENYIDIK POLRI
(studi kasus Polda Gorontalo)**

**OLEH
MUH IRVAN BAHARUDDIN
NIM:H1116311**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

ABSTRACT

Muh Irvan Baharuddin, NIM: H1114030, "Protection of the Rights of the Suspect in the Criminal Investigation Process by POLRI Investigators (case study of the Gorontalo Regional Police)," guided by Mr. Rusmulyadi and Mr Suardi Rais

The results of this study indicate that (1) The rights of the suspect in the criminal investigation process by the police investigator are five things: first, the right of the suspect to obtain clarity in the resolution of the case he faces. Second, the right to give information freely. Third, the right to obtain an interpreter. Fourth, the right to get Legal Aid and Fifth, the right to obtain legal assistance free of charge. (2) The factors that cause the rights of suspects in the criminal investigation process are often ignored by police investigators including personal psychological factors of investigators and lack of understanding of the rights of suspects.

Based on the results of the study it is recommended as follows: (1) It is desirable that in the future increase the professionalism of investigators in handling existing cases using effective and efficient techniques and pay attention to the provisions governing the rights of suspects (2) It is expected that in the future increased understanding of the investigator about the importance of protecting human rights, so that the investigator knows that human rights are an intrinsic condition that cannot be disturbed and must be respected and upheld, except because of a very compelling condition which cannot be avoided anymore.

Keywords: Protection, Suspect and Investigation Rights

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagaimana oleh Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1[”] ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum menurut AV Dicey adalah "*due process of law* yang diartikan sebagai "*a fundamental constitutional guarantee that all proceeding will be fair and that one will be given notice of the proceedings and opportunity to be heard the government act take away one's life, liberty or property. Also a constitutional guarantee that the law shall not be unreasonable, arbitrary, or capricious.*" Sedangkan kata arbitrary diartikan sebagai "*a course of action or decision that is not based on the reason or judgement but on personal will or discretion without regard to rules standard*"¹

Penekanan kata *due process of law* sebagai salah satu ciri negara hukum negara hukum membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara bukan saja harus didasarkan atas norma-norma hukum materiil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materiil yang memenuhi syarat-syarat dan nilai keadilan. Norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair, sehingga

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 67/PUU-XII/2014

ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan negara;²

Institut Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana memiliki peran yang cukup penting dalam tegaknya hukum, sehingga tidak salah apabila kemudian dikatakan bahwa polisi adalah hukum pidana yang hidup, yang menafsirkan dan menterjemahkan *Law in Books* menjadi *Law In Action*.³

Sebagai penegak hukum, polisi dalam menjalankan tugasnya tunduk pada ketentuan yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi polisi juga dibekali dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.⁴

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya haruslah melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana

² Ibid

³ Satjipto Rahardjo, 2002, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm:25

⁴ Agus Raharjo dan Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor1.Februari 2011. hlm:1

selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya. hal tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia (HAM).⁵

Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meneliti secara mendalam beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan disusunnya KUHAP jelaslah bahwa secara singkat KUHAP disusun dengan lima tujuan, yaitu:⁶

1. perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah;
3. kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan KUHAP tersebut, maka KUHAP telah menetapkan asas-asas yang harus ditegakkan. Asas tersebut antara lain:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi

⁵ O.C. Kaligis.2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, hlm. 133.

⁶ Romli Atmasasmita.1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Binacipta, hlm. 77.

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkap penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan atas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuensi dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang

didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang termuat dalam penjelasan umum butir 3 c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Berangkat pada asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh "ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka.

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak

juridis menurut KUHAP yang telah diberikan Negara, tersangka, dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.⁷ Misalnya Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 56 (1) KUHAP Menmyebutkan :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cumacuma

Kekuasaan polisi untuk dapat menangkap orang untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dan pencegahan adalah sesuatu yang harus ada jika polisi diharapkan dapat mengerjakan pekerjaannya secara baik. Persoalannya adalah apakah hal itu dilakukan oleh polisi secara meragukan (dubius), ataukah secara terbuka atau terang-terangan? Persoalannya adalah akan timbul rasa tidak hormat terhadap hukum apabila ada penyimpanganpenyimpangan dari apa yang tertuang dalam aturan tentang kewenangan polisi untuk melakukan itu dengan bagaimana kenyataan yang diketahui masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh polisi yang sebenarnya.

Pengungkapan suatu kejahatan kadang-kadang tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, meskipun demikian aparat penegak hukum harus dapat dengan piawai mengungkap kejahatan, tanpa harus melakukan kekerasan atau penyiksaan. Penyidik

⁷ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan Pertama, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 332

janganlah mengejar pengakuan terdakwa, melainkan yang dicari adalah alat bukti yang sah dan barang bukti yang mendukung kebenaran atas perbuatan yang dilakukan tersangka.

Dalam hal ini Kepolisian dibawah naungan Polda Gorontalo misalnya di beberapa Polres maupun Polsek yang kerap kali dalam melakukan penyidikan masih melanggar ketentuan hukum dan kode etik Kepolisian. dan diantara pelanggaran yang sering dilakukan oleh pihak penyidik yaitu Pertama, terkait hak tersangka atas akses bantuan hukum, kadang kala dalam proses penyidikan aparat penyidik tidak menunjuk panasehat hukum untuk mendampingi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan, padahal itu adalah hak tersangka yang telah ditentukan dalam pasal 56 KUHAP. Kedua, aparat Kepolisian kerap menghalangi kuasa hukum tersangka dari untuk bertemu dengan kliennya, ketiga adalah pelanggaran atas hak untuk bertemu dengan keluarga, ini juga masih kerap dialami oleh tersangka dan yang keempat adalah tersangka kerap mengalami perbuatan atau tindak kekerasan secara verbal dari aparat penegak hukum, hal ini kerap terjadi dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan untuk mempermudah mendapatkan keterangan dari tersangka tentang tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan hal itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri (studi kasus willyah hukum Polda Gorontalo)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh penyidik Polri ?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh penyidik Polri

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, penasehat hukum, jaksa dan hakim dalam menyelasaikan permasalahan-

permasalahan hukum pidana khususnya tentang Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum POLRI

2.1.1 Latar Belakang terbentuknya Polri

Yesmil Anwar dan Adang⁸ “Istilah polisi bersal darai kata *Politea* atau Negara kota, dimana pada zaman yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (polis). agar kehidupan masyarakat dikota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inialh yang dinamakan kepolisian”.

Dalam Kamus bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, istilah polisi mengandung pengertian sebagai berikut:⁹

badan pemerintahan (sekelompok pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Semnetara pengertian Polisi menurut Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :¹⁰

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁸ Op cit Yesmil Anwar dan Adang. hlm:154

⁹ W.J.S Poerwadarminta, 1952, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ; Jakarta. hlm:549

¹⁰ Op Cit UU No.2 Tahun 2002

pelayanan dalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Negara Republik Indonesia adalah Negara bekas jajahan belanda termasuk peraturan-peraturan khusu mengatru tentang masalah polisi banyak diciptakan oleh Belanda. Hukum kepolisian di Indonesia mengikuti paham belanda, yaitu Politie Recht, yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal polisi, baik segala tugas, fungsi maupun organ. di dalam hukum kepolisian terdapat dua arti, yaitu hukum kepolisian dalam arti material adalah hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi dan hukum kepolisian dalam arti formal adalah hukum yang mengatur polisi sebagai organ.¹¹

Secara tata bahasa, istilah Kepolisian diartikan sebagai:¹² hukum kepolisian adalah isitihl majemuk yang terdiri atas kata hukum dan kepolisian. Menurut WJS Poerwadarminta kata kepolisian berarti urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. jadi menurut arti bahasa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi.

Sedangkan Momo kelana dalam bukunya denga judul Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian serta bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal.¹³

¹¹ Op Cit Yesmil Anwar dan Adang. hlm:155

¹² Ibid Yesmil Anwar dan Adang. hlm:155

¹³ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, 1994, hlm 30

2.1.2 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Soebroto Brotodiredjo Polisi berasal dari bahasa Yunani Kuno (Politeia) yang mengandung arti suatu polis kota. Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta memberikan arti pada kata polisi sebagai Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Polisi sebagai garuda terdepan dalam penegakan hukum dan memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴

2.1.3 Peran Dan Fungsi POLRI

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, Globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigm baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas

¹⁴ K. Tasripa. 2013, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Munurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Palu, hlm 4.

kepolisian Negara republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 Undnag-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :¹⁵

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU

Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

“Pasal 14

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Sementara kewenangan kepolisian lebih lanjut dimuat pada Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

“Pasal 15

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

2.1.4 Tugas dan Wewenang Polri Menurut KUHAP

Wewenang Penyidik Upaya paksa merupakan kegiatan polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam system peradilan pidana Indonesia. Upaya paksa meliputi kegiatan-kegiatan: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menjelaskan pengertian dari upaya paksa namun di dalamnya disebutkan mengenai tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik.

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 KUHAP: (1). Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh penyidik diatur di dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi: (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat. (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan penghentian penyidikan;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dari pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Mengenai penangkapan disebutkan bahwa baik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan atau untuk melakukan penangkapan. Penangkapan (atau perintah penangkapan) dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tata cara pelaksanaan penangkapan adalah dengan memperlihatkan surat tugas petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Apabila penangkapan dilakukan segera pada saat terjadi suatu kejahatan atau dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan suatu penyidikan. Penahanan dapat juga dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan maupun oleh Hakim itu sendiri di sidang Pengadilan dengan penetapannya. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan bilamana terdapat kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. KUHAP menyebutkan bahwa suatu

penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnantie* (*pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai*, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 *Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi* (*Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8*), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 *Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika* (*Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086*). Menurut ketentuan pasal 22, jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara.
- b. Penahanan rumah.
- c. Penahanan kota.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Pasal 37 KUHAP menyebutkan: “(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup

bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.”

KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Suatu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun demikian, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yakni bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik tersebut dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak. Hal-hal yang menjadi obyek penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

2.1.5 Kode Etik Profesi POLRI Dan Sanksi Bagi Anggota POLRI Yang Melakukan Pelanggaran

1. Pengertian Kode Etik

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹⁶ Sedangkan secara umum etika dapat digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri suwardi .¹⁷

Menurut Hebeyb menyatakan bahwa, profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.¹⁸ Adapun yang menjadi indikator dalam profesi Polri adalah

:

1. Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad. 2006, Etika Profesi Hukum, Bandung, Penerbit PT. Citra Adiya Bakti hlm 13.

¹⁷ Randi Ariady Suwardi. 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI, Universitas Hasanudin Makassar, hlm 67.

¹⁸ Supriadi. 2008, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika . hlm 16

2. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk
3. Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi.
4. Adanya skrining yang tegas dan teliti.
5. Adanya kode etik.
6. Pengakuan oleh masyarakat.¹⁹

2.2 Sistem Peradilan Pidana

2.2.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Untuk membicarakan kehadiran peradilan pidana sebagai suatu sistem, maka sebaiknya mulai dari penulisan tentang sistem itu sendiri.

Menurut Satjipto Raharjo pemahaman yang umum mengenai sistem bahwa sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain”.

Dalam kaitannya dengan sistem Buckley memberikan batasan sistem sebagai berikut:²⁰

- a) *System maybe described generally asa a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual network, such that each components is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time.*

(System ... dapat dideskripsikan secara umum sebagai unsur-unsur kompleks atau komponen baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan

¹⁹ Randi Ariady Suwardi. 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI, Universitas Hasanudin Makassar, hlm 68

²⁰ Syukri Akub dan Baharudin Badar, 2012, Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm : 56

jaringan kasual, seperti setiap komponen dikaitkan sekurang-kurangnya dengan yang lain dengan cara yang kurang lebih stabil dalam waktu tertentu)

- b) *The particular kinds of more or less stable interrelation-ships components that become established of any time the particular of the system at that the time, thus achieving a kinds of “whole” with some degree of continuity and boundary”.*

(jenis tertentu yang kurang lebih komponen hubungannya stabil yang telah dibuat setiap saat merupakan struktur sistem khusus pada saat itu, jadi mencapai jenis keseluruhan dengan derajat kontinuitas serta batas tertentu)

Menurut Zahara Idris kata sistem diberikan pengertian:²¹

“Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk)”.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sistem adalah suatu kesatuan dari berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang berorientasi pada tujuan dan saling berinteraksi secara struktural yang apabila satu komponen tidak berjalan maka sistem tersebut tidak akan berfungsi dengan baik dan tujuannya tidak akan tercapai.

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat oleh para ahli hukum pidana dan ahli hukum pidana. Frank Remington adalah yang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan manajemen peradilan pidana melalui pendekatan sistematis. Gagasan memahami sistem ini terkandung dalam laporan proyek percontohan tahun 1958. Gagasan ini kemudian ditambahkan ke mekanisme

²¹ Ibid

administrasi peradilan pidana dan disebut sebagai "sistem peradilan pidana." Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh Komisi Kriminal Presiden.

Menurut *Black's Law Dictionary*:

"Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshall), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)"

Ketika sistem hukum pidana diterjemahkan secara bebas sesuai dengan Kamus Hukum Black, itu adalah fasilitas kolektif di mana pelaku melewati proses sampai tuntutan telah ditetapkan atau hukuman telah diputuskan. Sistem ini terdiri dari tiga komponen: penegakan hukum (polisi), prosedur (hakim, jaksa dan pengacara) dan penjara (petugas penjara dan badan pemerintahan).

Romli Atmasasmita mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai istilah yang menunjukkan mekanisme tindakan dalam memerangi kejahatan menggunakan pendekatan sistem dasar. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mengakui tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.

Pendekatan normatif mempertimbangkan unsur-unsur sistem penegakan hukum (polisi, jaksa agung, pengadilan, penjara dan pengacara) sebagai badan pelaksana hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan sistem peradilan pidana, termasuk hukum itu sendiri.

Pendekatan administratif melihat aparat penegak hukum sebagai organisasi administratif yang memiliki mekanisme kerja yang memiliki hubungan horizontal dan vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang ada dalam organisasi terkait dengan proses menjalankan fungsinya masing-masing. Sementara pendekatan sosial melihat aparat penegak hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga seluruh masyarakat bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan petugas penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya, yang diterjemahkan sebagai proses pemantauan kemajuan proses penegakan hukum.²²

Dalam administrasi peradilan pidana di Amerika Serikat, ada dua model dalam investigasi kriminal (dua model prosedur pidana), yaitu model proses hukum dan model kontrol kejahatan. Dua model yang disebutkan di atas didasarkan pada model lawan (model resistensi), yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. *Sebuah. Litigasi atau litigasi antara terdakwa dan jaksa penuntut harus berada pada posisi yang sama di depan pengadilan.*
- b. *Hakim sebagai wasit, dengan hasil bahwa hakim tidak ikut dalam "pertempuran" dalam persidangan di pengadilan. Dia hanya bertindak sebagai wasit yang mencegah permainan dari cedera baik oleh tertuduh dan jaksa.*
- c. *Rules are very strictly. Aturan-aturan diperlakukan secara ketat*
- d. *Sensational-Cross of examination*

²² Effendi, Tolib, 2013, Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm :143-144

e. *Fiction of an always elusive truth.*(Ansorrie Sabuan dkk, 1990 : 5-6)

Model memerangi kejahatan didasarkan pada asumsi bahwa administrasi peradilan pidana hanya digunakan untuk menekan perilaku kriminal (perilaku kriminal), dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan, karena ketertiban umum (ketertiban umum) dan efisiensi diprioritaskan. Dalam model proses hukum, konsep melindungi hak-hak individu dan membatasi kekuasaan dalam administrasi peradilan pidana adalah nilai baru yang sejauh ini kurang mendapat perhatian. Apa yang disebut anggapan tidak bersalah berlaku dalam model ini.²³

Sebelum hukum acara pidana diberlakukan, sistem prosedur pidana di Indonesia didasarkan pada statuta HIR. 1991 No. 44, sejak 1981, tetapi dengan berlakunya Kode Acara Pidana telah berubah secara fundamental, baik secara konseptual dan dalam pelaksanaan prosedur untuk penyelesaian masalah pidana.

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada sistem, hukum, dan institusi yang diwarisi dari negara Belanda, yang telah menjajah rakyat Indonesia selama sekitar tiga ratus tahun.

Seperti dikatakan oleh Andi Hamzah :

“Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem

²³ Ansorrie, Sabuan, dkk, 1990., Hukum Acara Pidana. Angkasa, Bandung, hlm: 6

Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon”.

Menurut Yahya Harahap, sistem peradilan yang tercantum dalam KUHAP adalah sistem peradilan pidana terintegrasi. Sistem terintegrasi didasarkan pada prinsip "diferensiasi fungsional" antara lembaga penegak hukum sesuai dengan fase proses otoritas yang masing-masing diberikan secara hukum.

Berdasarkan kegiatan yang dimaksudkan untuk menerapkan sistem peradilan pidana, ini adalah fungsi kolektif dari:

- Legislatif,
- Polisi,
- Jaksa,
- Pengadilan, dan
- Penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di dalam lingkungan pemerintahan maupun yang diluarnya.

Selain yang termaktub di dalam KUHAP, undang-undang di luar KUHAP yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia antara lain :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
12. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR;
13. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang yang disebutkan di atas berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia dan mengatur tugas dan wewenang komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, proses pengadilan (terutama pengadilan dengan yurisdiksi khusus) dalam sistem peradilan pidana dan pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2.2.2 Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia

Menurut Yesmil dan Adang, asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu:

1. Perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi;

2. asas praduga tak bersalah;
3. Hak atas kompensasi (kompensasi) dan rehabilitasi;
4. Hak atas bantuan hukum;
5. hak terdakwa untuk hadir di pengadilan;
6. Keadilan yang bebas dan dilaksanakan dengan cepat dan mudah;
7. keadilan dapat diakses oleh publik;
8. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pencarian dan penyitaan) harus berdasarkan hukum dan harus dilakukan dengan perintah tertulis.
9. Hak tersangka untuk menerima bantuan dalam dan melawan tuduhan;
10. Kewajiban pengadilan untuk memantau keputusannya.

Asas – asas yang dikemukakan diatas sangatlah berbeda dengan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut beliau dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia hanya terdapat sembilan asas, yaitu :

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Praduga tak bersalah;
3. Asas oportunitas;
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
5. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim;

6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
8. Asas akusator dan inkisitor; dan
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Asas yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan 7 (tujuh) asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan proses pidana, sebagai berikut:

1. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum
2. Prinsip “oportunitas” dalam penuntutan
3. Perbedaan antara “pemeriksaan permulaan” (*vooronderzoek*), dan “pemeriksaan di sidang hakim” (*gerechtelijk onderzoek*)
4. Pemeriksaan di muka umum
5. Pemeriksaan secara langsung (*onmiddelijkheidsbeginsel*)
6. Peradilan pidana di tangan Pegawai Negeri – ahli hukum
7. Sistem “*jury*.”

Meskipun terdapat beberapa perbedaan tetapi pada intinya keduanya memiliki maksud yang sama. Tetapi penulis lebih cenderung memakai pendapat yang dipakai oleh Andi Hamzah dan Wiryono Prodjodikoro karena sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu mengenai penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

2.3 Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Oleh karena itu, investigasi hanya dapat dilakukan oleh penyidik jika kejadian telah terjadi dan investigasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Penyelidik adalah petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas tertentu yang diberi wewenang khusus oleh hukum untuk melakukan penyelidikan (Pasal 109 ayat 1 dari KUHAP). Mampu menentukan peristiwa yang terjadi adalah kejadian, sesuai dengan kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai kejadian berdasarkan pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo di bidang investigasi kriminal, penyelidikan biasanya dibedakan sebagai berikut:

“ Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya, Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu

bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.”

Kuasa kepolisian untuk melakukan proses investigasi pidana diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. melakukan penangkapan, penahanan, pencarian dan penyitaan;
2. Melarang siapa pun untuk meninggalkan atau memasuki lokasi kasus untuk tujuan investigasi;
3. Bawa dan bawa orang ke penyelidik sebagai bagian dari penyelidikan;
4. Permintaan untuk menghentikan tersangka dan bertanya dan memverifikasi ID;
5. Memeriksa dan menyita surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Konsultasikan dengan ahli yang diperlukan untuk pemeriksaan masalah pidana;
8. Akhir dari penyelidikan;
9. Menyerahkan mantan kasus ke kantor kejaksaaan umum;
10. Dalam situasi mendesak atau mendadak, ajukan permintaan langsung ke petugas imigrasi resmi di pos pemeriksaan imigrasi untuk mencegah atau menghalangi tersangka melakukan kejahatan;

11. Bantuan dan instruksi kepada penyelidik untuk pejabat dan penerimaan hasil investigasi terhadap pejabat untuk diserahkan kepada jaksa penuntut;
12. Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di dalam Juklak dan Juknis Tahun 2001 menyangkut penyidik pegawai negeri sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat penyidik pegawai negari sipil, yaitu;

1. menerima laporan atau keluhan dari seseorang tentang adanya kejadian dalam arti hukum yang mendasarinya;
2. Lakukan tindakan pertama di lokasi dan lakukan inspeksi.
3. Permintaan untuk menghentikan tersangka dan memverifikasi identifikasi tersangka;
4. Ambil sidik jari dan potret seseorang (tersangka);
5. Bawa pakar yang dibutuhkan untuk ujian dalam hubungan.
6. Hentikan penyelidikan setelah menerima instruksi dari penyidik Kepolisian Nasional karena tidak cukup bukti atau insiden itu bukan merupakan tindak pidana, dan penyidik Kepolisian Nasional kemudian memberi tahu penyidik Kepolisian Nasional dan tersangka;
7. Lakukan tindakan hukum lainnya yang dapat dipertimbangkan.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penggeledahan.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam kasus khusus, penyelidikan dimulai setelah kejadian, menjadikan kejadian sebagai penegakan hukum yang represif (pidana). Langkah itu diambil untuk memberikan informasi dari siapa pun yang diharapkan dapat melaporkan apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian atau siapa yang dicurigai. Langkah-langkah pertama diikuti oleh langkah-langkah lain yang pada dasarnya dianggap perlu untuk memastikan bahwa orang yang telah terbukti melakukan kejadian dapat dibawa ke pengadilan untuk dihukum karena kejadian dan kemudian sebenarnya tunduk pada kejadian terpidana.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, penyelidikan telah dimulai sejak perintah investigasi yang dikeluarkan oleh petugas investigasi dikeluarkan, setelah polisi telah menerima atau menemukan laporan atau informasi tentang keberadaan

suatu peristiwa kriminal. Kejadian yang diduga merupakan pelanggaran pidana. Ini selain untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh polisi, karena perintah investigasi adalah jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Berdasarkan Pasal 109 (1) KUHAP, seorang penyidik yang telah memulai penyelidikan suatu kejadian harus membuka penyelidikan secepat mungkin untuk memberi tahu jaksa bahwa penyelidikan telah dimulai. Untuk mencegah investigasi yang panjang tanpa solusi, seorang penyidik harus berada di kantor kejaksaan sementara jaksa penuntut berwenang untuk menanyakan kepada penyidik tentang kemajuan investigasi penyidik.

Dalam hal penyidikan berakhir karena tidak ada bukti yang cukup atau ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan telah berakhir oleh hukum, penyidik harus mengeluarkan SP3 (surat pemutusan hubungan kerja), di mana salinan surat kepada jaksa penuntut, tersangka dan ditransmisikan ke keluarganya (Pasal 109 ayat) (2) KUHAP). Sementara investigasi selesai, investigator harus segera menyerahkan file tersebut kepada jaksa penuntut. Jika jaksa penuntut percaya bahwa hasil investigasi masih belum lengkap, file akan dikembalikan bersama dengan instruksi dari penyidik dan setelah menerima file oleh penyidik, penyidik harus segera melakukan investigasi lebih lanjut sesuai dengan instruksi dari jaksa penuntut (Pasal 110 dari KUHAP)

2.4 Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap orang atau tersangka yang terlibat dalam proses pidana meliputi:


1. Hak perlindungan, hak atas perlindungan pribadi, kehormatan keluarga, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat 1).
2. Hak atas keamanan, hak atas keamanan, perdamaian dan perlindungan dari rasa takut akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Pasal 30).
3. Hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, penghinaan dan martabat manusia (Pasal 33 ayat 1).
4. Hak tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, diasingkan, diasingkan atau diusir secara sewenang-wenang (Pasal 34).
5. Hak untuk tidak disiksa. Penyiksaan adalah tindakan yang disengaja yang menyebabkan rasa sakit fisik atau mental yang hebat atau penderitaan bagi seseorang untuk menerima pengakuan atau informasi dari seseorang atau pihak ketiga dengan dihukum karena tindakan yang telah dilakukan atau dicurigai telah dilakukan. telah dilakukan atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk alasan apa pun berdasarkan segala bentuk diskriminasi, jika rasa sakit atau penderitaan

disebabkan oleh hasutan, persetujuan atau pengetahuan orang lain dan atau pejabat. (Pasal 1 poin 4).

Perlindungan hukum pada dasarnya tidak membedakan antara pria dan wanita. Hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat kejadian diselidiki termasuk hak atas perlindungan, hak atas keamanan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang dan hak untuk tidak disiksa. Sistem pemerintahan negara yang ditetapkan dalam deklarasi UUD 1945 berisi, antara lain, prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan hak dan pemerintah didasarkan pada sistem konstitusional (Undang-Undang Dasar)".

2.5 Kerangka Pikir.





2.6 Definisi Operasional

1. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok da atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri (studi kasus willyah hukum Polda Gorontalo)

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis . Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahan masih bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.²⁴

Lokasi penelitian ini adalah POLDA Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dibawah naungan Polda gorontalo

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik dan penyidik pembantu.

3.4.2. Sampel

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 170

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.²⁶ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 6 orang sebagai sampel masing-masing :

- a. 3 penyidik kepolisian
- b. 3 penyidik pembantu kepolisian

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

²⁶ Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secra sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.²⁷

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 183

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Sebelum penulis lebih jauh membahas tentang Hak-hak tersangka, terlebih dulu penulis akan memaparkan data tentang jumlah perkara tindak pidana yang masuk pada

Polda Gorontalo khususnya pada bagian DITRESKRIMUM POLDA Gorontalo sebagai berikut :

Data Ditreskrimum Polda Gorontalo Tahun 2017

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Reskrimum	
		L	S
1	Rampas Hak	2	1
2	Serobot Tanah	2	3
3	Pengeroyokan	8	3
4	Palsu Surat	8	6
5	Keterangan Palsu	3	4
6	Perzinahan	7	11
7	Perkosaan Dan Percobaan Pemerkosaan	5	3
8	Cabul / Asusila	8	6
9	Perjudian	8	8
10	Penghinaan	9	3
11	Pengancaman	3	2
12	Penganiayaan Ringan/Biasa	40	28
13	Curia Biasa / Ringan	13	9
14	Curi Keras	2	1
15	Curanmor	4	2
16	Penggelapan	22	11
17	Penipuan	53	26
18	Pengrusakan	5	4
19	Perlindungan Anak	8	4
20	Kdrt	9	14
21	Pornografi	1	0
22	Traficking	0	1
23	Sajam Tanpa Ijin	2	1
24	Lain Lain	1	0
25	Jumlah	223	151

Sumber : Ditreskrimum Polda Gorontalo

Data Ditreskrimum Polda Gorontalo Tahun 2018

No	Jenis Kejahatan	Tahun 2018

		Polda Gorontalo	
		L	S
1	Kejahatan Thdp Ketertiban Umum	1	0
2	Pengeroyokan	8	4
3	Pembakaran	0	1
4	Keterangan Palsu Diatas Sumpah	1	0
5	Pemalsuan Uang	0	1
6	Pemalsuan Tanda Tangan	0	3
7	Pemalsuan Surat	7	3
8	Perzinahan/Persetubuhan	16	12
9	Perkosaan	1	2
10	Pencabulan	9	5
11	Perjudian	5	5
12	Penghinaan	1	1
13	Pencemaran Nama Baik	13	6
14	Membawa Lari Wanita	1	0
15	Penculikan	1	0
16	Penganiayaan Biasa/Ringan	34	24
17	Penganiayaan Berat	1	0
18	Pencurian Biasa/Ringan	12	4
19	Pencurian Dgn Pemberatan	1	0
20	Pencurian Dgn Kekerasan (Rampok)	0	1
21	Perampasan	1	0
22	Curanmor R2	1	1
23	Pengancaman	0	1
24	Penggelapan	22	15
25	Penipuan	42	22
26	Penipuan Dan/Atau Penggelapan	1	1
27	Penyerobotan Tanah	2	1
28	Perusakan	2	2
29	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	1

30	Tindak Pidana Perlindungan Anak	12	3
31	Penelantaran Anak	1	0
32	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16	10
33	Kejahatan Perdagangan Orang	2	0
34	Tindak Pidana Pemilu	1	1
35	- Senjata Tajam	2	2
36	T.P. Narkotika Dan Obat Terlarang	30	29
	Jumlah	247	161

Sumber : Ditreskrimum Polda Gorontalo

Data Ditreskrimum Polda Gorontalo Tahun 2019

No	Jenis Kejahatan	Tahun 2019	
		RESKRIMUM	
		L	S
1	Kejahatan Thdp Ketertiban Umum	0	1
2	Pengeroyokan	7	4
3	Keterangan Palsu Diatas Sumpah	0	1
4	Pemalsuan Tanda Tangan	1	1
5	Pemalsuan Materai Dan Merek	0	0
6	Pemalsuan Surat	4	7
7	Kejahatan Thdp Asal-Usul Perkawinan	1	0
8	Kejahatan Thdp Kesusilaan	2	0
9	Perzinahan/Persetubuhan	11	20
10	Perkosaan	1	1
11	Percobaan Perkosaan	0	2
12	Pencabulan	0	1
13	Perjudian	1	3

14	Penghinaan	1	2
15	Pencemaran Nama Baik	4	6
16	Membawa Lari Wanita	0	1
17	Penculikan	0	1
18	Bawa Lari Anak	1	1
19	Penganiayaan Biasa/Ringan	33	28
20	Penganiayaan Berat	1	1
21	Pencurian Biasa/Ringan	22	7
22	Perampasan	1	1
23	Curanmor R2	1	0
24	Curanmor R4	1	1
25	Pengancaman	4	1
26	Penggelapan	18	21
27	Penipuan	18	12
28	Penipuan Dan/Atau Penggelapan	15	7
29	Penyerobotan Tanah	0	2
30	Perusakan	4	3
31	Tindak Pidana Perlindungan Anak	11	11
32	Penelantaran Anak	0	3
33	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17	20
34	Kejahatan Perdagangan Orang	0	1
35	Tindak Pidana Pemilu	2	2
36	- Senjata Tajam	2	0
JUMLAH		185	173

Sumber : Ditreskrimum Polda Gorontalo

Pada tabel diatas dapat penulis terangkan bahwa jumlah tindak pidana yang masuk Pada POLDA Gorontalo pada tahun 2017 dari keseluruhan jenis tindak pidana sebanyak 374 kasus, sementara pada tahun 2018 meningkat menjadi 408 kasus, dan kemudian di tahun 2019 jumlah kasus yang masuk mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu 358 kasus.

Kenyataan diatas menggambarkan bahwa banyaknya tindak pidana yang harus ditangani oleh pihak kepolisian sehingga dibutuhkan peran kepolisian. Kepolisian lah merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum, itulah mengapa Kepolisian dikatakan Hukum yang hidup yang menerjemahkan dan menafsirkan *law the book* menjadi *law in action*.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan atau membuat suatu tindakan diluar dari prosedur (*out of procedure*). selain ketentuan perundang-undangan kepolisian juga harus tunduk pada kode etik kepolisian.

Sebagai garda terdepan maka kepolisian akan diperhadapkan dengan seseorang yang telah diduga atau tersangka yang telah melanggar ketentuan hukum pidana yang kemudian dengan segala perangkat tugas dan fungsinya, kepolisian berupaya untuk mewujudkan harapan undang-undang dengan menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, salah satunya adalah penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan sendiri dalam KUHAP disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sementara Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 52 KUHAP disebutkan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” Kata bebas tersebut di atas berarti bahwa si tersangka bebas dari rasa takut, bebas dari paksaan dan bebas dari segala bentuk tekanan. Namun dalam pelaksanaannya, pelaksanaan perlindungan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia dalam hal ini hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim masih jauh dari memuaskan, hal tersebut tercermin dari masih adanya oknum aparat penegak hukum yang memberikan tekanan berupa fisik maupun mental kepada tersangka sehingga tersangka tidak dapat memberikan keterangan secara bebas pada saat penyidikan.

Berkaitan hak-hak tersangka KUHAP telah mengatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP, dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

4.1.1 Hak Tersangka Memperoleh Kejelasan dalam Penyelesaian Perkara Yang di Hadapinya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka

akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa. Kedua, jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.

Pengaturan tentang batas waktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHAP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian literasi penulis, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan/penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan.

Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan :²⁸

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

Menurut hemat penulis “dari bunyi pasal tersebut di atas dapat simpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak

²⁸ KUHAP

ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan”

Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan.

Selain terkait dengan masalah proses penyelesaian perkara yang dihadapi oleh tersangka KUHAP juga mengatur tentang kejelasan bahasa yang digunakan oleh penegak hukum sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh tersangka terhadap permasalahan yang dihadapinya. berikut pasal 51 KUHAP menyebutkan :²⁹

Untuk mempersiapkan pembelaan : a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya

Menurut Hemat Penulis “dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. oleh karena itu ia akan mengetahui

²⁹ KUHAP

berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut”.

4.1.2 Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas keapada penyidik atau hakim.

4.1.3 Hak Memperoleh Juru Bahasa

Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :³⁰

³⁰ KUHAP

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Menurut hemat penulis bertujuan bahwa “tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang”.

Berkaitan dengan ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo KOMBES POL Rinto Prastowo, S.I.K. pada pokoknya mengatakan bahwa :³¹

kendati demikian tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah a) Orang asing; b) Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia c) Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis.

4.1.4 Hak Memperoleh Bantuan Hukum

³¹ Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 02 Juli 2020

Hak memperoleh bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi

:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Menurut Erni Widhayanti³² Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

- 1) faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.
- 2) faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.

³² Erni Widhayanti, 1998, Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHAP,. Yogyakarta; Liberty

- 3) faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis

Sedangkan menurut hemat penulis “Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

4.1.5 Hak Memperoleh Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Kemudian dalam Pasal 56 KUHAP menyebutkan :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cumacuma.

Menurut hemat penulis “dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cumacuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi

mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung”.

4.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kerap Diabaikan Oleh Penyidik Polri

M. Yahya Harahap³³ menuliskan bahwa: “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. yang diperiksa bukan manusia tersangka. perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai

³³ Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta

dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.” Ini berarti bahwa perlakuan aparat penegak hukum terhadap tersangka tetap menjunjung tinggi Hak asasi Manusia. Tersangka tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Sehubungan dengan Prinsip dan standar Hak asasi manusia dalam kaitannya dengan tugas Kepolisian, Terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8 PERKAP NO. 8 Tahun 2009 Menyebutkan :

- (1) Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia;
- (2) Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya: (a) Menghormati martabat dan ham setiap orang; (b) Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif; (c) Berperilaku sopan; (d) Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan (e) Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

Namun faktanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka masih kerap diabaikan oleh penyidik maupun penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan

terhadap tersangka dalam proses penyidikan. berikut penulis uraikan beberapa faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh Penyidik Polri.

4.2.1 Faktor Psikologis Personal Penyidik

Kompleksitas tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas polisi dalam penanganan sebuah perkara.

Selain itu terkadang juga terdapat anggota kepolisian yang punya sifat tempramen dan mudah tersinggung dengan sikap tersangka, sehingga sering kali dalam mengambil keterangan tersangka terjadi kekerasan oleh anggota penyidik. padahal Dalam Pasal 11 PERKAP No.8 Tahun 2009 mengatur Setiap petugas/anggota Polri

dilarang melakukan: “ Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*);

4.2.2 Kurangnya Pemahaman Penyidik tentang Hak-Hak Tersangka

Masih terdapatnya oknum anggota penyidik yang dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka melanggar hak-hak tersangka salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan kepada tersangka untuk didampingi pengacaranya atau terhadap tersangka yang kurang mampu untuk diberikan bantuan hukum, ini terjadi akibat adanya anggapan dari sebagian penyidik yang menganggap tersangka adalah obyek pemeriksaan. padahal jelas dalam Pasal 54,55 dan 56 KUHAP mengatur mengenai hak-hak tersangka tersebut. Bahkan dalam PERKAP No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 27 (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

(1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:

a memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

a. memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;

Penulis menilai bahwa peraturan Kapolri tersebut Tegas disebutkan pada pasal 27 ayat 1 huruf (a) bahwa setiap penyidik wajib Memberikan kepada Saksi atau tersangka kesempatan agar didampingi oleh pengacara/penasehat hukumya sebelum pemeriksaan dimulai bahkan pada ayat 2 huruf (a) menyebutkan pemeriksaan terhadap saksi dilarang sebelum didampingi oleh penasehat hukumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik polri terdapat lima hal yaitu: pertama, hak tersangka memperoleh kejelasan dalam penyelasaiaan perkara yang di hadapinya. Kedua, hak memberi keterangan secara bebas. Ketiga, hak memperoleh juru bahasa. Keempat, hak memperoleh Bantuan Hukum dan Kelima, hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Adapun faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh penyidik polri diantaranya adalah faktor psikologis personal penyidik dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak tersangka

5.2 Saran

1. Hendaknya agar kedepan peningkatan terhadap profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien serta memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak tersangka
2. Diharapkan agar kedepan peningkatan pemahaman terhadap penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi

DAFTAR PUSTAKA

Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Bnayumas, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor1.Februari 2011

Abdul Kadir Muhammad. 2006, Etika Profesi Hukum, Bandung, Penerbit PT. Citra Adiya Bakti

Ansorie, Sabuan, dkk, 1990., Hukum Acara Pidana. Angkasa, Bandung

Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana

Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007

Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers. 2001

Effendi, Tolib, 2013, Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

K. Tasripa. 2013, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Munurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, 1994

O.C. Kaligis.2006, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: Alumni

Romli Atmasasmita.1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Jakarta: Binacipta,

Randi Ariady Suwardi. 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI, Universitas Hasanudin Makassar,

Satjipto Rahrdjo, 2002, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Supriadi. 2008, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika .

Syukri Akub dan Baharudin Badar, 2012, Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta

W.J.S Poerwadarminta, 1952, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ; Jakarta. M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika

KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 67/PUU-XII/2014